BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan suatu yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pengelolaan sampah merupakan cara yang efektif untuk memutuskan rantai penularan penyakit, dan juga untuk meningkatkan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia. Manusia sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan yang bersifat individual maupun kolektif, sehingga selalu ada upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Aktifitas manusia dalam upaya mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Bertambahnya penduduk diarea perkotaan dan pedesaan akan bertambahnya sampah rumah tangga dilingkungan sekitarnya. Masalah lingkungan telah menjadi perhatian secara khusus bagi pemerintah. Lingkungan memang bagian integral dari kehidupan manusia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Berbagai masalah lingkungan hidup, masalah sampah rumah tangga merupakan masalah yang erat hubungannya dengan kehidupan manusia dan dapat kita jumpai sehari-hari, baik dalam kehidupan perorangan maupun lingkungannya. Namun masalah yang sering kita jumpai dimasyarakat, masih banyak dari mereka yang membuang sampah disembarang tempat. Hal ini berkaitan dengan belum tahu bagaimana cara mengelola sampah rumah tangga dengan baik dan benar.

Sebagian besar orang mengangap sampah merupakan masalah, padahal setiap saat sampah terus bertambah dan tanpa mengenal hari libur karena setiap makhluk terus menerus memproduksi sampah. Setiap hari sampah dihasilkan dari keluarga/rumah tangga, yang dari sisi kuantitas/jumlah biasanya menempati posisi tertinggi, sampah rumah sakit dan industri yang sangat berbahaya, juga sampah dari tempat-tempat umum misalnya terminal, pasar, tempat hiburan, sekolah, kantor, dan lain lain. Pemanfaatan sampah sampah harus diprioritaskan sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Maka perlu adanya pengelolaan sampah, pengelolaan sampah memerlukan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Dalam Undang-Undang RI Tahun 2008 Nomer 18 tentang, pengelolaan sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah bertujuan agar menjadikan sampah sebagai sumber daya. Berdasarkan tujuan inilah, maka pemerintah berupaya untuk mengubah pola pikir masyarakat yang masih menggunakan sistem kumpul-angkut-buang sebagi solusi pengurangan sampah. Pola pikir masyarakat diarahkan pada kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan 3R yaitu reuse, reduce, dan recycle, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemprosesan akhir.

Menurut tempat tinggal, di perkotaan cara penanganan sampah yang menonjol adalah dengan cara "diangkut petugas (42,9%), sedangkan di perdesaan yang paling umum adalah dengan cara dibakar (64,1%). Baik di perkotaan (0,5%) maupun perdesaan (1,7%), hanya sedikit yang penanganan sampahnya dibuat kompos"

Menurut tingkat pengeluaran rumah tangga per kapita, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, maka semakin meningkat pula persentasi rumah tangga yang melakukan penanganan sampah dengan cara diangkut petugas maupun dibakar. Sebaliknya, semakin rendah tingkat pengeluaran, semakin meningkat persentasi rumah tangga yang melakukan penanganan sampah dengan cara dibuang ke kali/parit/laut, dibuang sembarangan maupun ditimbun dalam tanah.

¹ Depkes RI. *Riset Kesehatan Dasar*. Jakarta: Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI. 2013, hlm.27.

Perilaku itu yang kurang dalam melakukan tindakan mengelola sampah rumah tangga, sebagian itu hanya membuang sampah dengan mengumpulkannya dan dibiarkan begitu saja, sehingga dapat menimbulkan dampak terhadap kesehatan. Pembuangan sampah rumah tangga yang tidak terkontrol dengan baik merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan tempat yang menarik untuk binatang seperti lalat dan nyamuk yang dapat menimbulkan beberapa penyakit yang sering timbul seperti diare, DBD, tipes, kusta, koreladan masih banyak lagi penyakit yang dtimbulkannya. Berdasarkan data dari puskesmas kebonsari di desa ini banyak warga yang menderita penyakit diare. Akibat dari perilaku masyarakat yang kurang dalam pengelolaan sampah ini yaitu dapat mengakibatkan berbagai macam masalah terhadap lingkungan, baik dalam komponen fisik, kimia (air dan udara), biologis, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan lingkungan. Di kelurahan ini juga sering terjadi air sungai dan air diparit meluap sampai dijalan raya pada saat hujan deras, lingkungan tampak kotor akibat sampah rumah tangga.

Dengan berbagai masalah yang terjadi, langkah awal yang dilakukan adalah dengan meningkatkan perilaku ibu rumah tangga dengan cara sering mengadakan acara penyuluhan-penyuluhan kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan benar kepada para ibu rumah tangga. Serta menerapkan program-program pemerintah meliputi :

Teknologi pembakaran, teknologi pengomposan, teknologi penanganan plastik, teknologi pembuatan kertas daur ulang, teknologi pembuatan sampah terpadu menuju "zero waste" merupakan teknologi yang ramah lingkungan, TPA (tempat pembuangan akhir sampah), 3R yaitu

reduse(mengurangi bahan yang digunakan sehari-hari), reuse(memakai kembali barang-barang sebelum menjadi sampah), *recycle* (mendaur ulang).²

Kurangnya kesadaran dalam pengelolaan sampah rumah tangga dengan baik dan benar, sehingga diperlukan tingkatan khususnya pada ibu tentang pentingnya perilaku ibu dalam mengelola sampah rumah tangga, sehingga dengan adanya pengelolaan yang baik sampah rumah tangga akan mengurangi dampak pecemaran lingkungan.

Pemilahan sampah merupakan hal pertama dalam penanganan sampah yang berarti menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyebutkan bahwa pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri dari sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun(B3), sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya.

Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Berdasarkan hasil klasifikasi sampah berdasarkan sumbernya adalah sampah institusi. Pondok Pesantren sebagai salah satu institusi pendidikan adalah salah satu pondok pesantren yang terdiri dari beberapa komplek asrama dan ditinggali banyak santri mulai dari remaja hingga dewasa sehingga menimbulkan banyak

² Marliani, N. Pemanfaatan limbah rumah tangga (sampah anorganik) sebagai bentuk implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. Jurnal Formatif 4(2): 124-132, 2014 ISSN: 2088-351X

sampah. Selain berfungsi sebagai tempat belajar dan tempat tinggal, pondok pesantren juga dapat menjadi ancaman penularan penyakit jika kondisi lingkungannya tidak dikelola dengan baik.

Upaya untuk mengajak dan mengajarkan untuk melakukan pegelolaan sampah perlu dilakukan kepada masyarakat, khususnya kepada remaja karena merupakan fase perkembangan yang sangat potensial, baik dilihat dari aspek kognitif, emosi, maupun fisik. Selain itu, remaja merupakan generasi yang akan memegang kendali kehidupan dalam bermasyarakat dimasa yang akan datang, sehingga harus bijak dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam mempertahankan kelestarian lingkungan.

Pengenalan pengelolaan sampah setidaknya dimulai dari pengenalan pemilahan sampah, karena dapat berdampak besar pada perkembangan generasi yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Promosi kesehatan mengenai pemilahan sampah dengan media yang menarik adalah salah satu alternatif dalam mengajak dan mengajarkan remaja untuk melakukan pemilahan sampah. Fungsi media adalah dapat mengatasi keterbatasan pengalaman, memungkinkan adanya interaksi langsung dengan lingkungan, menghasilkan keseragaman pengamatan, menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis, membangkitkan keinginan dan minat baru, membangkitkan motivasi dan merangsang untuk belajar, serta memberikan pengalaman yang menyeluruh dari yang konkret sampai dengan abstrak.

Berdasarkan pemaparan diatas maka saya selaku penulis ingin menyempurnakan penulisan skripsi ini dengan menarik judul "PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DALAM MENCIPTAKAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI TINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NO 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH"

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan	Judul dan Tahun	Rumusan Masalah
	Asal Instansi	Penelitian	
1.	Nama Peneliti :	1. Judul : Efektifitas	1. Bagaimana Peran
	Eka Putri Damatik	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014	Dinas tata kota dan kebersihan sebagai
	Asal Instansi :	tentang Pengelolaan sampah dalam	kebersihan sebagai upaya pengendalian pencemaran
	Uneversitas Atma Jaya Jogyakarta	pengendalian Pencemaran	lingkungan di Kabupaten
	Fakultas Hukum, Skripsi.	Lingkungan Hidup	Ketawaangin Timur?
		Tahun Penelitian : 2020	2. Kendala – kendala apa saja yang dihadapi Dinas perumahan Tata Kota dan kebersihan
			dalam Pengelolaan Sampah?
2.	Nama Penelitian :	Judul : Partisipasi	1. Apa saja bentuk-
	Ragil Agus Priyanto	Masyarakat dalam	bentuk regulasi terkait
	Asal Instansi :	Pengelolaan Sampah Tahun Penelitian : 2011	dngan pengelolaan Sampah di Kota Semarang?
	Universitas Negeri		Semarang:
	Semarang, Fakultas		2. Bagaimanakah
	Hukum. Jurnal.		bentuk dan mekanisme

Pemerintahan,		partisipasi mayarakat
Volume 5, No. 2 Tahun 2020.	Tahun 2020.	dalam pengelolaan sampah di Kabupaten
Hal 65 – 76.		Sumenep?

Menurut Eka Putri Damatik penulis skripsi dari Universitas Atma Jaya Jogjakarta Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 belum efektif dalam pengendalian pencemaran lingkungan sebagi akibat sampah di Kota Pekanbaru.

Hal ini dapat dilihat dari belum terwujudnya tujuan pertama Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014, yaitu mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, karena hingga saat ini masih banyak ditemukan sampah berserakan di tempat-tempat umum terutama dipinggir jalan, drainasse, pasar, fasilitas-fasilitas umum seperti halte, taman kota, rumah sakit, dan lain-lain baik sampah plastik kemasan, sampah sisa makanan, sampah sisa aktivitas jual beli pasar yang menumpuk sehingga lingkungan tersebut menjadi kotor dan kumuh.

Di samping itu, tujuan kedua Perda untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru untuk pengelolaan sampah terutama pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga juga belum tercapai. Demikian juga tujuan ketiga Perda, yaitu menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai tambah juga belum terwujud, karena masyarakat masih menganggap

sampah bukanlah suatu sumber daya yang memiliki nilai tambah baik dengan cara di tabung ke bank sampah maupun diolah kembali. Tidak efektifnya Perda no 8 th 2014 dalam pengendalian pencemaran akibat sampah di Kota Pekanbaru disebabkan oleh adanya beberapa kendala, seperti kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup.

Menurut penulis Ragil Agus Priyanto dari Universitas Negeri Semarang, bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Sumenep yaitu dimulai dari proses tahap Perencanaan yaitu mengidentifikasi masalah mengenai pengelolaan sampah kemudian mempersiapkan untuk membuat suatu keputusan dan kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat, Tahap Implementasi pada tahap ini pemerintah bekerjasama dengan stake holder untuk mengadakan sosialisasi tentang bentuk regulasi pengelolaan sampah. Selanjutnya pada tahap Pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan pengawasan pemeliharaan dan peningkatan disiplin masyarakat perlu stakeholder melaporkan hasil kegiatan monitoring yang dilakukan Pengelola membuat laporan, untuk disampaikan ke pemerintah maupun masyarakat sesuai aturan atau mekanisme yang disepakati.

Laporan rutin kepada masyarakat akan disampaikan pada acara temu kader-kader lingkungan atau pada saat ada acara di tingkat RT maupun RW. dan yang terahkir Tahap Evaluasi Pemerintah melakukan evaluasi tahunan sesuai dengan laporan yang disampaikan stakeholder. Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

sampah di Kabupaten Sumenep yaitu bisa dilihat dari segi, pekerjaan, dan lamanya tingal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktifitas dalam kelompok dan mobilitas individu.

Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dengan lingkungan sekitar, pendapatan wawasan dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang. Semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja maka kesempatan berperan serta semakin kecil. Lamanya tinggal memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik/kerja bakti.

Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalan kegiatan bersama.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana akibat hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak sesuai dalam menciptakan kesehatan lingkungan di tinjau

- dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak sesuai dalam menciptakan kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
- 1.3.2 Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pertimbangan pengelolaan sampah rumah tangga dalam menciptakan kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi atau melindungi pengelolaan sampah rumah tangga dalam menciptakan kesehatan lingkungan.

2. Bagi pemerintah

Penulisan skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk memberikan motivasi dan dorongan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dalam menciptakan kesehatan lingkungan.

3. Bagi masyarakat Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dalam menciptakan kesehatan lingkungan.

1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif. Dalam penelitian ini menggukan jenis penelitian "yuridis normatif". Jadi, dalam penelitian ini mengkaji dan menganalisis aturan atau undang-undang dengan kepustakaan dan berdasarkan aturan tertulis.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya sehingga terjadi kesempurnaan dan keteraturan. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang tidak dapat digantikan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini:

- 1. Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012
 Tentang Pengelolaan Sampah

1.5.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum sekunder yang dapat digantikan. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum sekundernya yaitu terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, jurnal atau media elektronik lain misalnya internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah sesuai dengan permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh.

Kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus. Sistematika Penulisan

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan terkait pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Kesehatan Lingkungan, Pencemaran Lingkungan, Pelanggaran dan Penegakan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian ini, tentang Akibat hukum terhadap pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak sesuai dalam menciptakan kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan

lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penelitian skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan tentang pertanggungjawaban hukum oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan lingkungan di tinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

